

## Pengaruh DBH, DAU, DAK Terhadap Bd Di Kota, Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2021

Novita Wulandari, Rahmad Wahyu Hidayat, Moh. Khoirul Fuddin

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: [nvtwln99@gmail.com](mailto:nvtwln99@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the effect of balancing funds, including revenue-sharing funds (ISF), general allocation funds (GAF), and special allocation funds (SAF) on regional expenditure per city in the city of East Java Province in 2014-2021. The analysis tool used is panel data regression. The results of the study show that the variables of profit-sharing funds, general allocation funds, and special allocation funds have a positive and significant influence on regional spending in the City of East Java Province.*

*Keywords: Including Revenue-sharing Funds (ISF), General Allocation Funds (GAF), Special Allocation Funds (SAF), Regional Expenditures.*

### Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang telah menerapkan desentralisasi. Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali melakukan perubahan dengan perubahan terakhir adalah UU No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dengan menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan atas asas otonomi. Pemerintah daerah melakukan pembangunan serta pelayanan umum di daerah masing-masing dengan adanya dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Yuliani et al., 2021).

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Pendapatan daerah di ketahui merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer (DAU, DAK, DBH), dan lain-lain pendapatan yang sah (Arina et al., 2019). Belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sedangkan untuk pembiayaan daerah adalah penerimaan yang harus di bayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali (Fadilah & Helmayunita, 2020).

Diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan dalam

pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah, dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) (Hapid et al., 2015).

Melalui anggaran belanja pemerintah daerah diharapkan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Timur dengan menyediakan infrastruktur dan perbaikan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat daerah (Bagus et al., 2015). Ketersediaan atau dapat dikatakan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa publik masyarakat tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada sektor swasta, apalagi ketika kebutuhan tersebut tergolong dalam kebutuhan primer. pada dasarnya sektor swasta bermotif untuk mendapat keuntungan, maka dari itu peran pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik sangat tergantung pada pengelolaan anggaran belanjanya (Melda & Syofyan, 2020).


Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, PAD Kota Kediri berada jauh melesat lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur, yakni hingga mencapai nominal Rp. 1.271.914.678.012,-. Hal ini disebabkan oleh adanya perusahaan rokok Gudang Garam yang banyak berkontribusi bagi pendapatan daerah Kota Kediri. Kemungkinan pada peringkat kedua, yaitu Kota Surabaya memiliki PAD tertinggi

dengan angka Rp. 8.170.854.369.269,- tidak heran apabila kedua kota tersebut memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Jawa Timur. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan antar daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah & Helamyunita, 2020) menyatakan bahwa apabila pendapatan suatu daerah semakin tinggi maka belanja untuk memenuhi kebutuhan roda pemerintah semakin tinggi pula. Berikut data perkembangan pendapatan daerah dan belanja daerah kota di provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2019.

Selain pendapatan daerah untuk meningkatkan belanja daerah adapun dana bantuan dari pemerintah berupa dana perimbangan (DBH, DAU, DAK)

untuk membantu dalam pendanaan setiap daerah. Kebutuhan setiap daerah yang bervariasi yaitu dengan melihat belanja daerah yang ditunjukkan untuk pelaksanaan berbagai fungsi dan pelayanan publik. Perimbangan keuangan antar pusat dan daerah diwujudkan melalui dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan khusus kepada pemerintah daerah untuk menunjang kegiatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang dibiayai atas beban APBD (Nabilah, Soelistyo & Kusuma, 2014). Dana perimbangan sangat berperan terhadap pembangunan pemerintah kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat kontribusi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur melalui Dana bagi hasil, Dana alokasi umum, dan Dana alokasi khusus yang tertera dalam tabel realisasi DBH, DAU, dan DAK pada tahun 2017-2019.

**Grafik 1.1 Rata-rata Perkembangan Dana Perimbangan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019**



Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat diketahui Dana Bagi hasil pada kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang signifikan, kota dengan presentase peningkatan tertinggi terdapat pada kota pasuruan yaitu setiap tahunnya meningkat sebesar 0,306, sedangkan yang terendah

terdapat pada kota Surabaya sebesar -0,068. Dana bagi hasil dialokasikan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, dana ini diberikan dalam presentase tertentu dengan memperhatikan potensi masing-masing daerah penghasil.

Selanjutnya pada Dana alokasi umum mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata kenaikan pertahun tertinggi terdapat pada kota Surabaya yaitu sebesar 0.046 sedangkan terendahnya terdapat pada kota Probolinggo sebesar 0,021. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah guna mendanai kebutuhan daerah. Daerah yang berkembang pesat seperti Surabaya tentu membutuhkan Dana alokasi umum yang lebih besar dibandingkan kota lain, hal ini dikarenakan kesenjangan pendapatan anatar daerah di Surabaya yang tergolong tinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Timur dan begitupun sebaliknya.

Terakhir yaitu pada Dana alokasi khusus yang mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata kenaikan pertahun tertinggi terdapat pada kota Pasuruan sedangkan terendahnya terdapat pada kota Mojokerto sebesar 0,113. Dana alokasi khusus dialokasikan dengan tujuan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar seperti di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi dan prasarana pemerintah lainnya. Daerah seperti Pasuruan membutuhkan dana alokasi khusus untuk membangun fasilitas publik guna menunjang kesejahteraan masyarakatnya hal ini dikarenakan kota Pasuruan sendiri tergolong kota dengan pendapatan daerah terendah di Provinsi Jawa Timur.

Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan seharusnya menjadi intensif bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Bantuan pemerintah pusat atau transfer dana dari pusat harus diarahkan agar dana, sarana dan prasarana yang diberikan kepada daerah dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui belanja daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah dan dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu dalam meningkatkan Belanja Modal terdapat beberapa factor penentu yang harus diperhatikan pemerintah daerah antara lain Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, juga Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani et al., 2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Arina et al., 2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Mathius (2016:5), *agency theory* merupakan cabang dari suatu versi *game theory* yang mempelajari suatu konsep kontraktual dan melibatkan antara dua atau lebih pihak, salah satu pihak disebut sebagai *agent* dan pihak lain disebut sebagai *principal*. *Prinsipal* memberi tanggung jawab kepada *agent* dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan *agency theory* terhadap penelitian ini dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana pemerintah pusat sebagai *principal* memberikan wewenang seutuhnya kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk menjalankan pemerintahan di segala lini termasuk keuangan. Pemerintah pusat menurunkan dananya berupa dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendanai segala kebutuhan daerahnya guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Teori keagenan juga terlihat dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dimana masyarakat telah memenuhi kewajibannya sebagai *principal* dengan membayar retribusi, pajak dan sebagainya untuk menambah pendapatan pemerintah daerah sehingga sebagai *agent*, pemerintah daerah harus memberikan timbal balik dengan meningkatkan fasilitas publik dari pendapatan daerah yang bersumber dari masyarakat (Rifai, 2019).

### **Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut (Waskito et al., 2019), Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah memiliki maksud dan tujuan, salah satunya agar terjadi pemerataan dalam segala lini di daerah otonom. Otonomi Daerah menjadi indikator berkembangnya demokrasi yang lebih baik, karena dengan adanya Otonomi Daerah membuat semua aspirasi dan keluhan masyarakat dapat didengar dan diutarakan secara langsung kepada pemerintah daerah setempat.

Dalam menjalankan Otonomi daerah, tidak terlepas dari prinsip daerah itu sendiri. Otonomi daerah tentunya diberikan dengan prinsip seluas-luasnya namun dengan batasan yang menyangkut fiskal nasional, politik luar negeri, keamanan dan beberapa hal lain yang tidak bisa ditangani oleh daerah dengan sendiri. Dasar hukum melaksanakan otonomi daerah, ada beberapa dasar hukum yang harus dijalankan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, kemudian beberapa ketetapan MPR RI, Undang-Undang No 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Diterapkannya dasar hukum tersebut dalam meaksanakan otonomi daerahnya supaya pemerintah daerah tidak melenceng dari aturan yang telah ada, namun tetap dapat memiliki keistimewaan dalam mengembangkan daerahnya sendiri sehingga bisa lebih maju.

#### **Belanja Daerah**

Menurut PP No. 58 Tahun 2005, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dapat diartikan sebagai pengeluaran dari

rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, hal ini telah menjadi kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran (Dahliah, 2022). "penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan didanai dari dan atas beban APBD" (pasal 155 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004), selama ini pengalokasian belanja daerah dipenuhi melalui penerimaan dalam APBD.

#### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil merupakan dana alokasi yang bersumber dari APBN untuk daerah otonom yang ditentukan berdasarkan presentase dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana bagi hasil berfungsi agar tidak terjadi ketimpangan antara pemerintah pusat dengan daerah dan memberikan perhatian terhadap daerah penghasil. Menurut Mahmudi (2010), Dana Bagi Hasil pada dasarnya terdiri atas dua jenis, yaitu bagi hasil pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil sumber daya alam (*natural resource sharing*).

#### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai suatu kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Arni Asari & Suardana, 2018). Jumlah dana alokasi umum secara keseluruhan telah ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto dalam APBN. Dana alokasi umum adalah suatu daerah yang ditentukan atas besar kecilnya *fiscal gap* dalam suatu daerah, yang merupakan selisih antara *fiscal need* dengan *fiscal capacity*, Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah yang melebihi dari potensi penerimaan daerah yang telah ada (Simanjuntak & Ginting, 2019).

Dana alokasi umum bersifat block grant, artinya pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi umum sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah. Dana alokasi umum merupakan pendapatan transfer pemerintah daerah dari APBN yang bertujuan untuk

mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005).

**Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus merupakan dana yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional dan urusan daerah, dikhususkan untuk sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang dikira belum mencapai standar tertentu atau dapat dikatakan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Ferawaty et al., 2022). Pemerintah daerah yang menerima dana alokasi khusus wajib menganggarkan dan menyediakan dana sekurang-kurangnya 10% dalam APBD, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 33 Tahun 2004. Akan tetapi, tidak semua daerah dapat menerima DAK karena dana alokasi khusus hanya bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional (Ferdiansyah et al., 2018).

**Metode Penelitian**

Lokasi peneliti terkait dengan Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus belanja daerah di kota provinsi jawa timur tahun 2014-2021. Alasan memilih di kota provinsi jawa timur dikarenakan rata-rata tingkat belanja daerah di kota provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Jawa Timur. Dalam Penelitian ini menggunakan data panel, data panel merupakan gabungan dari data cross sectional dan data time series, satuan cross sectional yang sama diukur pada waktu yang berbeda yaitu data panel yaitu data yang diamati dari berapa objek penelitian.

populasi di dalam penelitian ini yaitu mengambil bagian semua kota pada Provinsi Jawa Timur yang menjadi sampel

dalam penelitian terdapat 9 kota yang ada di provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tertentu yaitu dari tahun 2014-2021.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis Regresi Data Panel dengan menggunakan alat analisis Eviews11. Data panel merupakan data yang terdiri dari dua dimensi yaitu individu (cross-section) dan waktu (time series). Penggabungan antara (cross-section) dan (time series) membuat data panel menjadi lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolineritas, memperbanyak derajat bebas dan lebih efisien. Berikut merupakan model Regresi Data Panel dalam bentuk cross section yang digunakan dalam penelitian tersebut:

$$Y_{it} = \alpha + LOG\beta_1 X_{1it} + LOG\beta_2 X_{2it} + LOG\beta_3 X_{3it} + e$$

- $Y_{it}$  = Belanja Daerah
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Garis Regresi
- $X_1$  = Dana Bagi Hasil
- $X_2$  = Dana Alokasi Umum
- $X_3$  = Dana Alokasi Khusus
- $i$  = Data *Cross-Section* "Di Kota Provinsi Jawa Timur"
- $t$  = Data *Time Series* tahun 2014-2021
- $e$  = Tingkat Kesalahan Pengganggu

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan terikat dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji t dan koefisien determinasi atau (R<sup>2</sup>). Secara umum, ada tiga model untuk menentukan model terbaik saat menggunakan model regresi data panel, mulai dari common effect, fixed effect, dan random effect. Untuk menentukan model terbaik dari ketiga model di atas kemudian dieksekusi pengujian yaitu menggunakan Uji chow dan Uji Hausman untuk menentukan pemilihan model yang sesuai antara *Common Effect*, *Fixed Effect*, *Random Effect*.

**Hasil Dan Pembahasan**

**Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

**Tabel 1 Uji Normalitas**

Jarque-Bera	0.064608
Probability	0.968212

Sumber: data diolah E-views11 lampiran 2 hal. 50

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa uji normalitas memiliki hasil Prob. Jarque-Bera sebesar 0.064608 atau dapat dikatakan lebih besar dari 0.05, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

Variabel	X1	X2	X3
Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum	1	0.8462	0.8475
Dana Alokasi Khusus	0.8462	1	0.7003
	0.8475	0.7003	1

Sumber: data diolah E-views11 lampiran 2 hal. 50

Dapat dilihat dari tabel diatas dari hasil uji multikolinearitas nilai korelasi person diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel independen dibawah 0.9. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.23645	0.016733	1.413083	0.1623
DBH_X1	-4.42E-05	0.000123	-0.360174	0.7198
DAU_X2	0.000160	0.000092	1.721128	0.0883
DAK_X3	-0.000176	0.000106	-1.668534	0.0999

Sumber: data diolah E-views11 lampiran 2 hal. 50

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat dari hasil uji heteroskedastisitas bahwa nilai keseluruhan probabilitas variabel independen diatas 0.05. Maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Data Panel

### 1. Fixed Effect Model dan Random Effect Model

Tabel 4 Fixed effect model dan Random effect model

Fixed Effect Model				
Variabel	Coefficient	Sttd. Error	t-statistic	Prob.
C	39400774	1575724	2500929	0.0151
LOG(X1)	0.178732	0.043871	4074024	0.0001
LOG(X2)	0.070622	0.015981	3344093	0.0009
LOG(X3)	0.062365	0.017258	3613739	0.0006
Random Effect Model				
Variabel	Coefficient	Sttd. Error	t-statistic	Prob.
C	-1507453	0.795066	-1896010	0.0622
LOG(X1)	0.249598	0.040792	6118763	0.0000
LOG(X2)	1161382	0.129576	8962933	0.0000
LOG(X3)	0.036194	0.016099	2248187	0.0278

Sumber: data diolah E-views11 lampiran 3 hal. 51-53

Berdasarkan tabel 4 dari hasil *fixed effect model* menghasilkan nilai koefisien determinasi melalui R-square dengan nilai sebesar 0.988264. Sedangkan hasil dari *Random Effect Model* nilai koefisien determinasi melalui R-square nilai sebesar 0.722617. Dari hasil perolehan pengujian regresi data panel pada tabel 4 maka dilanjutkan dengan pengujian untuk mencari pemilihan model terbaik dengan melihat hasil dari uji chow dan uji hausman.

## 2. Uji Chow

Tabel 5 Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	34.092578	(8,60)	0.0000
Cross-section Chi-square	123.337348	8	0.0000

Sumber: data diolah E-views11 lampiran 3 hal. 54

Berdasarkan tabel 4 hasil dari *Likelihood Ratio Test* (Uji Chow) dapat dilihat dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas penampang F yang diperoleh adalah 0,0000, nilainya kurang dari 0,05  $H_0$  ditolak dan diterima  $H_1$  yang diartikan *fixed effect model* lebih sesuai.

## 3. Uji Hausman

Tabel 6 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.667736	3	0.0001

Sumber: data diolah E-views11 lampiran 3 hal. 54-55

Berdasarkan pada tabel 6 hasil uji hausman dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0.0001 nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$  yang diartikan *fixed effect model* lebih tepat. Hasil dari kedua tes pemilihan model sangat terbaik yaitu Uji Chow dan uji Hausmann menunjukkan bahwa hasil dari model *fixed effect model* adalah model terbaik.

#### 4. Analisis Data Panel Pemilihan Model Terbaik

Berdasarkan dari hasil analisis pemilihan menggunakan model regresi terbaik menggunakan uji Hasil uji Chow dan Hausman diperoleh model fixed effect adalah model terbaik. Berikut hasil analisis regresi data panel menggunakan pendekatan *fixed effect model*

$$\text{Log}(BD)_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(DBH)_{it} + \beta_2 (DAU)_{it} + \beta_3 \text{Log}(DAK)_{it} + \text{eit}$$

$$BD = 3.940774 + 0.178732 \text{ DBH} (X1) + 0.070622 \text{ DAU} (X2) + 0.062365 \text{ DAK} (X3) + \text{eit}$$

Dari Persamaan model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Nilai konstanta sebesar 3.940774, artinya kapan Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus bernilai 0, maka tingkat Belanja Daerah sebesar 3.940774.

Nilai koefisien regresi variabel dana bagi hasil (X1) sebesar 0.178732, artinya apabila dana bagi hasil mengalami kenaikan 1%, maka dana bagi hasil akan naik sebesar 0.17% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi umum (X2) sebesar 0.070622, artinya apabila dana alokasi umum naik 1%, maka dana alokasi umum akan naik sebesar 0.07% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi khusus (X3) sebesar 0.062365, artinya apabila dana alokasi khusus mengalami kenaikan 1%, maka dana alokasi khusus akan naik sebesar 0.06% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap dianggap konstan.

**Tabel 7 Nilai *Intercept* di Kota pada *Fixed Effect Model***

Kota Provinsi Jawa Timur	<i>Intercept</i>
Batu	-0.250937
Blitar	-0.239095
Kediri	-0.096470
Madiun	-0.135319
Malang	0.216397
Mojokerto	-0.240658
Pasuruan	-0.290748
Probolinggo	-0.211938
Surabaya	1.248768

Sumber: data diolah E-views11 lampiran 3 hal. 51

Pada tabel 7 terlihat bahwa nilai *intercept* tertinggi pertama yaitu ada di kota Surabaya sebesar 1.248768, maka berarti Jika semua variabel independen bernilai 0 atau tidak memberikan kontribusi, maka perubahan belanja daerah meningkat sebesar 1.248768. Meningkat nilai *intercept* di Kota Surabaya disebabkan oleh kota tersebut merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sementara kota mendapatkan nilai *intercept* terendah (negatif) yaitu ada di kota kediri dengan nilai sebesar -0.096470. maka berarti Jika semua variabel bebas bernilai 0 atau tidak memberikan kontribusi, maka perubahan belanja daerah berkurang sebesar -0.096470.

#### 5. Uji t

**Tabel 8 Uji t (Parsial)**

Variable	coefficient	t-hitung	t-tabel	Prob.
Dana Bagi Hasil (X1)	0.178732	4.074024	1.85955	0.0001
Dana Alokasi Umum (X2)	0,070622	3.344093	1.85955	0.0009
Dana Alokasi Khusus (X3)	0.062365	3.613739	1.85955	0.0006

Sumber: data diolah E-views11 lampiran 3 hal. 51

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui hasil nilai probabilitasnya diperoleh sebesar 0.0001 dan nilainya kurang dari 0.05, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah di kota provinsi jawa timur pada tahun 2014-2021. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Fadilah & Helmayunita, 2020), yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil

berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan dana bagi hasil berdasarkan asas asal. Berdasarkan prinsip ini, dana bagi hasil dialokasikan berdasarkan wilayah produksi dapat diartikan bahwa Pemerintah daerah berpenghasilan tinggi juga biasanya menerima dana bagi hasil yang lebih besar. Besaran peningkatan dana bagi hasil berbanding lurus dengan besarnya peningkatan belanja daerah, semakin besar peningkatan dana bagi hasil maka semakin besar pula belanja daerah meningkat juga.

Sedangkan nilai probabilitas diperoleh sebesar 0.0009 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah di kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2021. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Yuliani et al., 2021), menjelaskan bahwa dana alokasi umum berdampak positif terhadap belanja daerah. Ukuran dana alokasi umum dapat ditentukan menurut rumus akumulasi alokasi basis pajak dan celah. Alokasi dasar ini dapat dilihat dari tingkat realisasi gaji PNS pada tahun sebelumnya yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan wajib. Sementara itu, kesenjangan fiskal merupakan selisih antara pengurangan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

Sedangkan untuk nilai probabilitas diperoleh sebesar 0.0006 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah di kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2021. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Putra & Dwirandra, 2015), menjelaskan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan dana alokasi khusus besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Dari hasil ini memberikan indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat

dipengaruhi dari sumber penerimaan dana alokasi khusus.

## 6. Uji F

**Tabel 9 Uji F (Simultan)**

F-statistic	459.3306
Prob(F-statistic)	0.000000

*Sumber: data diolah E-views11 lampiran 3 hal. 52*

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai Prob. F-statistik sebesar 0.000000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka  $H_0$  di tolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja daerah di kota provinsi Jawa Timur.

## 7. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	0.988264
Adjusted R-squared	0.986113

*Sumber: data diolah Eviews11 lampiran 3 hal. 52*

Berdasarkan Hasil Penentuan Koefisien Regresi Data Panel melalui pendekatan *fixed effect model* didapatkan nilai R-squared 0.988264 atau 98%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas rata-rata bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus saat mendeklarasikan variabel dependen belanja daerah di Kota Provinsi Jawa Timur setinggi 98% dan sisanya berjumlah 2% dapat di deklarasikan oleh variabel lain.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini terhadap hipotesis yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka dari itu dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

belanja daerah di Kota Provinsi Jawa Timur.

3. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Provinsi Jawa Timur.
4. Ketiga variabel independen yaitu Dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus memiliki pengaruh penting terhadap belanja daerah di Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2021.

#### Daftar Pustaka

- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 26–35.
- Arni Asari, N. M., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(4), 877. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p03>
- Bagus, I., Putra, D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 811–827.
- Dahliah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 61–78.
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 2656–3649.
- Ferawaty, M., Deby, K., & Mohamad, A. S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3203–3213.
- Ferdiansyah, I., Risma Deviyanti, D., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*, 14(1), 44–52. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Hapid, Halim, M., & Wulandari, Y. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1–7.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatra Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2656–3649.
- Putra, I. B. D., & Dwirandra. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 811–827.
- Rifai, R. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis*, 5(7), 169–180.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.
- Waskito, Zuhrotun, & Ruserlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.

Yuliani, Surya Abbas, D., & Zulman Hakim, M. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal.*